



**SALINAN**

# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G<sup>528</sup> /B.VI/HK/2009**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Way kanan Nomor 900/197/DP2KA/WK/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 ;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN DAERAH :**

1. Pasal 122 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk ketentuan tersebut, maka dasar hukum pendapatan daerah supaya dicantumkan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Perubahan sejumlah Rp. 17.359.530.000,00 (2,96%) dari Jumlah Pendapatan setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 585.835.610.000,00. Dikarenakan kontribusi Pendapat Asli Daerah masih relatif rendah, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar lebih intensif menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terkait dengan hal tersebut Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun agar dievaluasi.
3. Pendapatan dari Pos Retribusi Daerah sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 1.395.266.000,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 4.590.966.000,00; bertambah sejumlah Rp. 3.195.700.000,00 (229 %). Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan agar tetap mempertahankan pada masa mendatang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan agar segera membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan dana bergulir yang ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan.
5. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) tergambar dalam Pos Dana Perimbangan terdapat pencantuman target pendapatan terlampaui besar, seperti :

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 28.040.431.000,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 4.040.431.000,00; berkurang sejumlah Rp. 24.000.000.000,00 (- 85,59%). Untuk masa mendatang Pemerintah Kabupaten Way Kanan khususnya bagi dinas / satuan kerja perangkat daerah yang mengelola sumber penerimaan, dalam penetapan target pendapatan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

## II. BELANJA DAERAH :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik seperti pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, supaya memperhitungkan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2009.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2009, dijelaskan bahwa *pemberian honorarium bagi PNSD supaya dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*, seperti pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah, kegiatan Pelayanan Kesehatan, dialokasikan anggaran Belanja Pegawai untuk Honorarium PNS kode rekening 1.02.1.02.02.100.1.24.11.5.2.01.01. sebelum perubahan APBD tidak dianggarkan; setelah perubahan APBD dianggarkan sejumlah Rp. 1.222.995.000,00. Anggaran honorarium PNS terlampau besar tersebut agar dikurangi dan ditata untuk kegiatan lainnya.
3. Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Partai Politik hasil pemilu tahun 2009 pada Tahun Anggaran 2010 agar dialokasikan dalam anggaran Belanja Bantuan Keuangan dengan perhitungan 12 bulan, dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mencermati penempatan kode rekening belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja pada kode rekening belanja modal terkait dengan penambahan aset dan nilai aset pemerintah daerah, dan apabila ada kegiatan belanja yang tidak menambah nilai aset, ditata pada belanja barang dan jasa.
5. Anggaran belanja yang berbentuk belanja transfer, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang pendidikan yang pengelolaannya pada komite sekolah ditata pada Belanja Hibah.
6. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan diluar urusan Pemerintah Daerah seperti, instansi vertikal atau lembaga lainnya, ditata pada Belanja Hibah, namun apabila yang akan di hibahkan

dalam bentuk barang seperti : Kendaraan atau pembangunan kantor / sekolah dapat ditempatkan pada kode rekening belanja langsung.

7. Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan, penetapan anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu perlu terlebih dahulu menetapkan analisa standar belanja (ASB) sebagai pedoman untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.  
Untuk itu anggaran belanja seperti, belanja alat tulis kantor, belanja jasa servis, belanja modal, dan lain sebagainya supaya menggunakan *analisa standar biaya* (ASB).


### III. LAIN – LAIN :

Format Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati beserta lampirannya agar diperbaiki dan disesuaikan dengan format yang tercantum pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.  
pada tanggal 13 Agustus 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

#### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta.
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bandar Lampung Di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;